



Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia

Hisny Fajrussalam¹⁾, Kana Febriani²⁾, Muslimah Apriliya³⁾, Natasya Febriana⁴⁾, Rayi Safitri⁵⁾

¹⁻⁵Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, Indonesia

Email: ¹⁾hfajrussalam@upi.edu, ²⁾kanafebriani@upi.edu, ³⁾muslimahapriya@upi.edu,

⁴⁾natasyafeb22@upi.edu, ⁵⁾rayisafitri17@upi.edu

Abstrak

Kesetaraan Gender merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat global sejak zaman pertengahan, akan tetapi akan terus relevan untuk dianalisa lebih dalam. Pada era Post-Modern ini, problematika mengenai kesetaraan gender menjadi isu yang mendapatkan sorotan lebih didalam masyarakat. Terdapat berbagai macam argumen yang terdapat pada lingkungan masyarakat global saat ini. Seperti pada kelompok patriarki yang masih mendominasi pada realitas sosial saat ini yang tetap menempatkan kedudukan laki-laki sebagai otoritas utama dari sistem sosial, sedangkan kelompok feminis yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial. Dalam konsep tersebut, Siti Musdah Mulia hadir dengan membawa konsep kesetaraan gender yang berdasar pada kitab suci Al-Quran dan Hadist-Hadist nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan *Library Research*. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan *Content Analysis*, dimana analisis terhadap karya-karya dan argumen dari Siti Musdah Mulia terhadap kesetaraan Gender. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan dari Musdah Mulia terhadap kesetaraan gender yang berjalan pada sistem sosial pada masa kini yang masih didominasi oleh kelompok patriarki dan fenomena kebangkitan dari kelompok feminis. Pemikiran dari Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam islam juga menjadi salah satu aspek yang dikaji pada penelitian ini, dan adapun konsep keadilan gender yang diusung oleh beliau menjadi salah satu aspek kajian dari penelitian ini.

Kata kunci : *Gender, Konsep, kedudukan, Keadilan, Perempuan*

Abstract

Gender equality is a social problem that has occurred in global society since medieval times, but will continue to be relevant for deeper analysis. In this Post-Modern era, problems regarding gender equality are issues that receive more attention in society. There are various kinds of arguments found in today's global society. As in the patriarchal group which still dominates in today's social reality which still places the position of men as the main authority of the social system, while the feminist group fights for equal rights between men and women in the social system. In this concept, Siti Musdah Mulia comes with the concept of gender equality which is based on the holy book Al-Quran and the Hadiths of the Prophet Muhammad SAW. This research is *Library Research*. The analytical technique that the author uses in this study is *Content Analysis*, where an analysis of the works and arguments of Siti Musdah Mulia on gender equality. This research has a focus on examining more deeply the views of Musdah Mulia on gender equality that runs in today's social system which is still dominated by patriarchal groups and the

phenomenon of the rise of feminist groups. Musdah Mulia's thoughts regarding the position of women in Islam are also one of the aspects studied in this study, and the concept of gender justice promoted by her is one of the aspects of study in this research.

keywords : *Gender, Concept, position, Justice, Women*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah swt. yang memberikan keistimewaan berupa akal dan pikiran untuk menjalankan kehidupannya. Secara fitrah peran perempuan dan laki-laki berbeda, hal tersebut difirmankan dalam QS. Ali-Imran : 36 "... dan laki-laki tidak sama dengan perempuan...". Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sosok laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Sosok yang dimaksud di sini adalah biologis dan fisiologis yang dimiliki oleh masing-masing kodrat. Pada akhirnya perbedaan ini terletak pada ruang lingkup tindakan saja, karena di mata Tuhan perempuan dan laki-laki juga memiliki status yang sama. Kesetaraan ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus setara dalam segala hal. Al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Wanita seutuhnya sama dengan pria, keduanya bisa Istiqomah. Dalam kesetaraan, pembagian antara laki-laki dan perempuan diatur oleh masyarakat itu sendiri, yang bersifat dinamis dan dapat berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Ilmuwan sosial memperkenalkan istilah gender untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yang merupakan ciptaan Tuhan bersifat bawaan dan bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak masa kanak-kanak. Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang berasal dari jejak budaya yang tertanam pada lingkungan sosial tempat manusia tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi (Maulana & Kartini, 2019). Gender dalam segala aspek kehidupan manusia menimbulkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk menciptakan status sosial perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Misalnya, wanita dikenal karena sikapnya yang lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki identik dengan kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat itu sendiri adalah sifat yang dapat diganti. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sedangkan ada juga perempuan yang kuat, rasional dan berkuasa (Pandapotan & Andayani, 2018). Persepsi gender di masyarakat masih belum sepenuhnya benar, ada yang beranggapan bahwa gender identik dengan perempuan bahkan ada yang mengklaim bahwa gender berarti jenis kelamin. Maka timbullah masalah yang motifnya adalah ketidakpuasan terhadap perlakuan terhadap perempuan.

Menurut Musdah, Islam berada di tengah ketidakadilan yang diciptakan oleh umatnya sendiri karena keyakinan, nilai, dan tradisi yang salah. Siti Musdah Mulia adalah sosok yang berkontribusi banyak pemikiran tentang kesetaraan gender dalam Islam. Menurutnya, kesetaraan gender berarti setiap laki-laki dan perempuan dapat menjadi manusia seutuhnya. Ia juga menegaskan bahwa Islam mengajarkan penghormatan dan pujian kepada orang-orang tanpa memandang jenis kelamin, gender, suku, ras dan ikatan. Menurutnya, perempuan bisa berperan di segala bidang, termasuk di ranah publik dan politik.

Musdah menegaskan bahwa Islam memberikan tuntunan yang tegas kepada semua manusia, bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk mengemban misi sebagai *Khalifah fil ardh* (Pemimpin di bumi), setidaknya pemimpin bagi diri sendiri. Tujuan manusia adalah *amar makruf nahi munkar*, yaitu demi kesejahteraan bersama dalam melakukan upaya transformasi dan humanisasi. Menjadi Khalifah menurut

Musdah sendiri yaitu diawali dengan menata hati, pikiran, *syahwat*, dan pentingnya menggapai *Ridha* Allah SWT dengan memanusiakan manusia dan memandang bahwa manusia itu setara. (Dalam Islam, Perempuan Setara dengan Laki-laki, 2015).

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Gender

Istilah gender sering dikatakan dengan istilah jenis kelamin. Didalam konteks keindonesiaan, hal ini seringkali ambigu, karena gender didefinisikan sebagai perempuan. Sama halnya ketika menyebutkan kata gender, yang terbayang adalah sosok manusia yang berjenis kelamin perempuan. Padahal, istilah dalam gender mengacu pada semua jenis kelamin yakni, laki-laki dan perempuan.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, yang menjelaskan bahwa gender merupakan sehubungan dengan sikap, peran, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada diri laki-laki ataupun perempuan yang akibat bentukan budaya atau pengaruh lingkungan masyarakat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Sehingga, yang dimaksud dengan pengertian ini, gender merupakan sesuatu hal yang *socially-constructed* (dibentuk secara sosial), dan bukan sesuatu yang *given* ataupun kodrati yang dalam diri manusia.

Dengan sifatnya yang bukan kodrati dan dibentuk secara sosial, maka ia dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dapat berbeda bentuk pada tempat yang berbeda. Didalam maskulinitas dan feminitas pun sesungguhnya bukan sesuatu yang kodrati, namun merupakan hasil konstruksi sosial. Buktinya, didalam realitas sosiologis yang terdapat di masyarakat ditemukan tidak sedikitnya laki-laki penakut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Atau sebaliknya, cukup banyak sosok perempuan yang kuat, berani, perkasa, pantang menyerah, rasional, dan sangat tegar.

B. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dilandaskan kepada pengakuan atas ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh diskriminasi struktural dan kelembagaan (Fakih 1999, xii). Dapat dikatakan juga sebagai ketiadaan diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya ataupun manfaat dan akses terhadap suatu pelayanan (Komnas HAM:2011). Sehingga, yang dimaksud dengan kesetaraan gender ialah suatu keadaan yang sepadan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap suatu kenyamanan.

METODE

Pada metode penelitian ini menggunakan prosedur ilmiah yakni mengumpulkan, menyajikan serta mengolah data-data untuk menemukan serta menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan yang digunakan dalam metode-metode ilmiah. Dalam penelitian ini dapat mengupas topik mengenai kesetaraan gender dalam pandangan Musdah Mulia. Sehingga penelitian ini dilakukan studi pemikiran, maka dari itu sumber data primer yang didapat merupakan hasil karya-karya Musdah Mulia dalam berupa buku ataupun tulisan-tulisan yang dimuat oleh diberbagai media.

PEMBAHASAN

Biografi Siti Musdah Mulia

Musdah lahir di Bone pada 3 Maret 1958 dari keluarga yang mengikuti tradisi dan ajaran agama. Namun, Bone hanyalah tempat kelahiran Musdah Mulia. Ketika Musdah Mulia berusia 2 tahun, orang tuanya membawanya pindah ke kota Surabaya, Jawa. Setelah menamatkan SD di Surabaya, ia diterima di Pesantren As'adiyah Sulawesi Selatan hingga tamat pada tahun 1973. Kemudian, setelah menyelesaikan program sarjana di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Dakwah, Universitas Islam Indonesia (UMI) Makassar (1980) dan Fakultas Adab, Institut Bahasa dan Sastra Arab, program sarjana, IAIN Alaudin, Makassar (1982), beliau mengabdikan dirinya pada lingkungan dinas agama.

Awal karirnya adalah mengikuti pelatihan sebagai dosen tetap di IAIN Alaudin dan Universitas Islam Indonesia, Makassar (1982-1989). Ia kemudian menjadi peneliti di Lembaga Penelitian Sastra Agama di Makassar (1985-1989), kemudian menjadi peneliti di Balitbang Pusat Departemen Agama di Jakarta (1990-1999). Ia melanjutkan karir di Jakarta sebagai dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999). Sejak tahun 1995 bahkan menjadi direktur Perguruan Tinggi Al-Wathoniyah Pusat. Ia juga menjadi mahasiswa pascasarjana di UIN di Jakarta sejak tahun 1997.

Pada tahun 1999 Musdah diangkat sebagai direktur Pusat Penelitian Agama Jakarta. Selain kiprahnya sebagai peneliti dan dosen, beliau juga aktif sebagai trainer (pengajar) di berbagai kursus pelatihan, khususnya di bidang demokrasi, hak asasi manusia, perempuan dan masyarakat sipil. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang meraih gelar dalam bidang Pemikiran Politik Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997). Risalahnya Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal diterbitkan oleh Paramadina pada tahun 2000. Ia meraih gelar doktor di Kairo, Mesir.

Selain pendidikan formal, Musdah juga mengikuti pendidikan informal. Ini termasuk kursus singkat tentang Islam dan masyarakat sipil di University of Melbourne, Australia (1998), kursus singkat tentang pendidikan hak asasi manusia di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), kursus singkat tentang mempromosikan implementasi hak asasi manusia dan demokrasi (International Visitor Program) di AS (2000), Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan di Universitas George Mason, Virginia, AS (2001), Kursus Pelatih Hak Asasi Manusia di Universitas Lund, Swedia (2001), Manajemen Pendidikan untuk Perempuan dan Kepemimpinan. Kursus di Institut Administrasi dan Manajemen Bangladesh (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Siti Musdah Mulia memang tertarik dalam berkarir di dunia penelitian khususnya dalam bidang keagamaan. Beliau merupakan seorang cendekiawan dan salah satu aktivis perempuan yang memiliki sikap pemberani serta pemikiran kritis yang beliau miliki. Siti Musdah Mulia juga aktif dalam berbagai bidang organisasi Ilmu Pengetahuan di Indonesia, Women Shura Council dan sebagai Ketua Umum ICRP (organisasi lintas iman). Selain itu juga ia kerap kali mendapatkan penghargaan bergengsi internasional lainnya, salah satu penghargaan terbaru di tahun 2023 ia meraih penghargaan Satupena Award 2022 yang dinilai sebagai Penulis Berdedikasi. (tirto.id, 2016)

Pandangan Musdah Mulia terhadap Kesetaraan Gender

Ajaran tauhid yang diajarkan dalam agama Islam, memberikan penghapusan pada setiap sisi diskriminasi. Tauhid memberikan hakikat kepada manusia bahwa hanya kepada Allah para hambanya harus menyembah dan tidak ada makhluk lain yang memiliki kesetaraan yang setara dengan Allah SWT. Dalam konteks ini, sebagai hamba Allah SWT tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan.

Kedua gender tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam hal ketaqwaan. Seperti yang tercantum pada Q.s al-Hujrat [49]: 13 dan q.s al-Baqarah [2]:35. Dimana pada kedua ayat tersebut secara tegas memberikan penegasan bahwa setiap hambanya memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi hamba yang bertaqwa dan larangan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya tanpa memandang Gender dari hambanya. Adapun firman Allah SWT yang mempertegas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada Q.s al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi:

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Jika mengacu pada ayat dari Al-Quran diatas, bahwa derajat antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dimata Allah SWT dan sama-sama memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang sama terhadap keimanan dan ketaqwaannya terhadap perintah-perintah dan larangan Allah. Mudah memiliki pandangan bahwa sebagai manusia dan hamba Allah SWT, tanggung jawab dan peran yang dimiliki oleh manusia sebagai hamba Allah terdapat pada ketakwaan dan keimanannya tanpa memandang nasab dan dari gender tertentu. Seperti yang tercantum pada Q.s Al-Hujurat ayat ke 13, yang berbunyi:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pada dasarnya, dalam ayat ini menjelaskan mengenai perintah atau firman dari Allah kepada hambanya untuk bersikap komitmen terhadap harkat dan martabat manusia tanpa memandang kelas sosial yang terdapat pada sistem sosial di masyarakat. Ayat ini juga menjadi penegas bahwa manusia atau hamba hanya dapat dibedakan melalui keimanan dan ketakwaannya tanpa memandang dari gender yang ada.

Pandangan Mudah Mulia Mengenai Perempuan dalam Sosial Kemasyarakatan

Dalam Islam, ada banyak tokoh perempuan yang menjadi contoh peran perempuan dalam sosial kemasyarakatan memiliki peran yang dominan di dalam sistem sosial. Contohnya adalah keteladanan dari anak Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Zahra yang sejak masih berumur anak-anak sampai dengan masa hijrahnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap urusan sosial ayahnya. Pada era itu juga bisa dikatakan banyak peristiwa sosial-politik yang terjadi karena adanya peran perempuan dalam tatanan Islam. Hal yang dilakukan oleh Fatimah Zahra pada masa itu juga berkembang hingga era kini, dimana manuver dan peran perempuan di kancah sosial menjadi semakin baik meskipun adanya tendensi dari kelompok patriarki.

Akan tetapi, Mudah memiliki pandangan yang cukup kental terhadap kedudukan perempuan dalam sosial kemasyarakatan, pandangan Mudah ini didasari pada Q.s an-Nisa ayat 124 dan Q.s an-Nahl ayat 97. Menurutnya, agama Islam memiliki ajaran yang sangat absolut terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi ajaran yang sangat absolut dan baik tersebut tidak dapat teraplikasikan

dengan baik dalam realitas sosial para umat Islam. Dimana realitas yang terjadi pada sistem sosial saat ini lahir karena pemahaman umat secara harfiah terhadap teks Al-Quran. Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan sebelumnya, hal ini membawa argumen kepada pandangan mengenai kesetaraan gender ini tidaklah benar-benar setara. Posisi dan kedudukan dari perempuan itu sendiri memang lebih rendah dari laki-laki, sedangkan di dalam ajaran dan kitab umat Islam, kedudukan dan posisi perempuan memang lebih rendah, akan tetapi dalam aspek-aspek kehidupan lain, perempuan harus tetap mendapatkan hak-hak nya didalam sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, hak politik, dan hak kemerdekaan hidup.

Menurut Musdah Jika kita melihat pada realitas sosial pada masa kini, justru hal yang terimplementasi pada masyarakat saat ini terjadi *Logical Fallacy*. Dimana banyak perempuan yang menjadi korban atas cacatnya logika terhadap implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Seperti contohnya didalam masyarakat masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak pendidikannya dengan baik, tidak mendapatkan kesempatan kerja yang sama seperti laki-laki yang dominan menjadi otoritas utama dalam suatu industri, diskriminasi yang terjadi pada suatu ruang publik, dan bahkan eksploitasi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada realitas sosial diatas, kita bisa melihat bahwa posisi perempuan sangat lemah dan didominasi. Akibat dari ketidakadilan dan kurangnya kesempatan terhadap perempuan, melahirkan kondisi dimana banyak perempuan yang kurang berpendidikan, kurang keterampilan, dan buta akan hak-haknya yang seharusnya mereka peroleh sebagai manusia yang merdeka. Akibatnya, perempuan menjadi korban dari sistem sosial yang didominasi oleh patriarki dan perempuan hanya menjadi objek dalam pandangan umum.

Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Musdah Mulia

Islam datang untuk membebaskan umat manusia dari segala macam sistem tiranik, despotik, dan totaliter. Serta Islam datang untuk dapat membangun umat manusia yang dapat mengamalkan berbagai nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti halnya keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, kejujuran serta kebenaran. Sebagai mukmin tentunya, kita yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk berkemampuan memahami ilmu-ilmu yang baik dan benar. Yakni seperti hal dalam pengetahuan, keterampilan serta kekuatan spiritual, untuk itulah agama Islam diturunkannya. Menurut Musdah Mulia perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah Swt., dari unsur yang satu (nafs wahidah), maka dari itu keduanya hendaklah berkompetisi menjadi orang-orang yang paling takwa, berbuatlah amalan sebanyak-banyaknya, dan dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian berpasrahlah sepenuhnya hanya kepada Allah Swt., Tuhan yang Maha Menilai.

Dalam hal ini, nilai kemanusiaan terhadap laki-laki dan perempuan merupakan hal sama, yang artinya tidak memiliki perbedaan dari hal sedikit pun. Oleh karena itu, tugas manusia hanyalah berfastabiqul khairat (berkompetisi dalam melakukan hal kebaikan) sehingga dari hal tersebut bangun demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera dengan serta mengharapkan rida Allah Swt. Seandainya masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik seperti pengetahuan, keterampilan dan kekuatan spritual tentunya masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan penuh kesejahteraan, adil serta makmur yang bisa cepat terwujud. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki kualitas yang kurang baik dan terdapat berbagai macam masalah serta kesulitan masyarakat akan sulit untuk mengatasi suatu masalah dalam kehidupannya.

Pada dasarnya diberbagai lembaga internasional, seperti UNICEF, UNDP, UNFPA, menyebutkan dengan secara jelas bahwa kebanyakan perempuan, khususnya di negara-negara berkembang, terlebih lagi di negara-negara miskin yang sering dijumpai dengan perang serta konflik. Masih banyak mengalami kejahatan-kejahatan yang berdasarkan pada gender seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), poligami, perkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Pada gambaran tersebut sangatlah memprihatikan karena di atas itulah yang disebut dengan ketidakseimbangan dan ketidakadilan gender. Semua hal itu akibat ulah manusia (perempuan dan laki-laki), baik sengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu marilah kita sebagai umat islam mengakhiri semua dari aspek ketidakseimbangan dan ketidakadilan gender di atas yang melalui upaya-upaya konkret yang sejalan dengan cara memberikan pesan-pesan moral Islam. Pada dasarnya Islam juga mengatakan perempuan adalah penerus generasi, tanpa adanya seorang perempuan tidak akan mungkin terjadinya proses reproduksi manusia di dunia. Rasulullah SAW yang telah melakukan berbagai upaya atau posisi dalam mempertahankan kedudukan perempuan pada masa Arab jahiliah. Beliau menegaskan untuk mengubah posisi perempuan dari objek yang dihinakan menjadi subjek yang dimuliakan. Terdapat bukti yang diambil yakni, Rasul yang mengajarkan kewajiban dalam merayakan atas kelahiran seorang bayi perempuan ditengah-tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahirannya. Rasulullah SAW, menempatkan posisi seorang ibu yang sangat tinggi dan bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali daripada ayah.

Untuk itu pentingnya kita untuk menggali informasi atau ajaran islam, demi membangkitkan kesadaran kepada umat islam, terutama bagi para perempuan agar tampil berbenah diri, untuk menyadari hakikat dalam kemanusiaannya yang sejati menjadi makhluk Tuhan yang memiliki hak dan juga kewajiban, baik sebagai manusia, anak perempuan, ibu, istri dan seterusnya.

Keadilan Gender Menurut Musdah Mulia

Keadilan gender merupakan suatu proses dan perilaku adil terhadap perempuan maupun laki-laki. Dengan adanya keadilan gender ini maka tidak adanya pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan juga kekerasan terhadap sesama jenis maupun lawan jenis yaitu perempuan dan laki-laki. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Karena hal itu, mereka memiliki banyak akses, kesempatan berpartisipasi bersama dan mendapat banyak manfaat secara adil.

Kesetaraan gender artinya memiliki kesamaan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai sesama manusia, mereka dapat berperan sama di berbagai pekerjaan dan juga dalam kegiatan apapun, seperti kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya serta mereka dapat mengikuti pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan yang diimpikan. Kesetaraan gender selain itu juga mencakup dalam penghapusan adanya diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap perempuan dan laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender menurut Musdah Mulia yaitu, setiap perempuan dan laki-laki bisa menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Dan mereka hanya boleh takut serta bergantung kepada Allah SWT semata.

Pemikiran Musdah Mulia mengenai keadilan gender diawali dengan prinsip tauhid, dengan tauhid dapat membawa kita kepada prinsip kesetaraan dan keadilan gender bagi seluruh manusia tanpa adanya kecuali. Perempuan seringkali mendapatkan ketidakadilan, perempuan seringkali dibatasi ruang geraknya seperti keterlibatan dalam berbagai sektor publik seperti pekerjaan, jabatan, keahlian dan kepemimpinan.

Oleh karena itu menurut Musdah mulia prinsip dari keadilan dan kesetaraan gender dalam fiqh dan tauhid sangat diperlukan.

SIMPULAN

Kesetaraan gender menurut pandangan musdah mulia adalah suatu kesetaraan sebagaimana semua manusia sama di mata Allah SWT. Setiap hamba Allah memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi hamba Allah SWT tanpa memandang gender dari hambanya,derajat laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dimata Allah SWT dan sama-sama memiliki tanggung jawab sebagai manusia untuk menyembah dan mematuhi perintah Allah SWT. Selain itu Musdah Mulia memiliki suatu pandangan yang sangat kental mengenai kedudukan perempuan dalam sosial kemasyarakatan,yang menurutnya agama islam memiliki ajaran yang sangat absolut dan tidak dapat terealisasikan dengan baik terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hal ini membawa argumen kepada pandangan mengenai kesetaraan gender ini yang tidaklah benar-benar setara. Di dalam ajaran kitab islam dijabarkan bahwa kedudukan perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki, akan tetapi di dalam aspek-aspek kehidupan lain bahwa perempuan harus tetap mendapatkan hak-hak nya didalam sosial kemasyarakatan,seperti hak dalam pendidikan, politik dan hak kemerdekaan hidup.

Oleh sebab itu,dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama jika dimata Allah SWT,baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan keadilan di berbagai aspek serta manusia memiliki kewajiban dalam melakukan tanggung jawabnya di dunia karena sebagai ciptaan Allah,keduanya hendaknya berkompotensi untuk menjadi manusia yang paling takwa, berbuat amal sebanyak-banyaknya, kemudian berserah sepenuhnya kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalam Islam, Perempuan Setara dengan Laki-laki.* (2015, Oktober 22). Diambil kembali dari BRIN : PUSAT RISET POLITIK: <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/dalam-islam-perempuan-setara-dengan-laki-laki/>
- Dinsospppapk. *Gender Itu Apa Sih?* Diambil kembali dari Dinsos PPPA: <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-sih>
- Helena, N. Z. (2019). Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia. *Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Helena, N. Z. (2019). KEADILAN GENDER PERSPEKTIF MUSDAH MULIA. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Maulana, A., & Kartini, A. (2019). REDEFINISI GENDER DAN SEKS. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 218-223.
- Mulia, S. M. (2011). Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Illahi. *Marja30.*
- Mulia, S. M. (2014). Kemuliaan Perempuan dalam Islam. *Elex Media Komputindo.*
- Nasution, A. B. (2014). Gender dalam Islam: Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Masters heses, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.*
- Pandapotan, S., & Andayani, T. (2018). Mekanisme Survival Perempuan Pemecah Batu Di Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Begadai. *Jurnal Unimed*, 142. Diambil kembali dari https://repository.um-surabaya.ac.id/4832/3/bab_2.pdf
- Pengertian Gender.* Diambil kembali dari e-Learning Kementrian LHK: https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/kesetaraan_gender_gender_equality.html

Rahminawati, N. *Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)*. Diambil kembali dari media
neliti: [https://media.neliti.com/media/publications/154027-ID-isu-kesetaraan-laki-laki-dan-
perempuan-b.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/154027-ID-isu-kesetaraan-laki-laki-dan-perempuan-b.pdf)

Rifa'i, & Achmad. (2018). Poligami dalam perspektif kesetaraan gender (Studi pemikiran Siti Musdah Mulia
dan Muhammad Quraish Shihab). *Undergraduate Thesis. IAIN Palangka Raya*.

tirto.id. (2016). *Musdah Mulia*. Diambil kembali dari tirtod.id: <https://tirto.id/m/siti-musdah-mulia-dV>